

TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2019. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2017 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat pemacu peningkatan kinerja. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2022 ini, diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Kota Medan sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Government dan Clean Government*. Dan untuk semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2022 disampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MEDAN**



dr. TAUFIK RIRIANSYAH, M.K.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197607182003121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 – PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Isu-isu Strategis SKPD.....	3
D. Sistematika Penyajian	4
Bab 2 – PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Stratejik Organisasi	5
B. Perjanjian Kinerja 2022	7
C. Rencana Anggaran	8
Bab 3 –AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
A.1. Capaian IKU.....	10
A.2. Kinerja Sasaran Strategis	12
B. Realisasi Anggaran	20
Bab 4 – PENUTUP	21

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Dokumen LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
- Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *Good Governance* perlunya dilakukan reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspek. Dimana 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yakni mental apratur; organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas dan pelayanan public. Dalam reformasi birokrasi hal yang dituntun yakni kinerja pemerintahan untuk mencapai *good governance dan clean Government*. Dimana Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian kinerja tersebut disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam anggaran APBN/APBD terangkum dalam laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusun laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja menggambarkan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagai mana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini telah ditetapkan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Tim Kerja lingkup program, informasi dan hubungan masyarakat
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Tim Kerja lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Tim Kerja lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Tim Kerja lingkup Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga
- d. Jabatan Fungsional
- e. Jabatan Pelaksana
- 4. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahkan:
 - a. Tim Kerja lingkup Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Tim Kerja lingkup Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. Tim Kerja lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
- 5. Bidang Pelayanan kesehatan, membawahkan:
 - a. Tim Kerja lingkup pelayanan kesehatan primer;
 - b. Tim Kerja lingkup pelayanan kesehatan rujukan
 - c. Tim Kerja lingkup pelayanan kesehatan tradisional
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
- 6. Bidang sumber daya kesehatan, membawahkan :
 - a. Tim Kerja lingkup kefarmasianr;
 - b. Tim Kerja lingkup alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
 - c. Tim Kerja lingkup sumber daya manusia kesehatan
 - d. Jabatan Fungsional
 - e. Jabatan Pelaksana
- 7. Rumah sakit umum daerah dan UPT

C. ISU-ISU STRATEGIS SKPD

Untuk menetapkan suatu rencana strategis, perlu dilakukan analisis lingkungan strategis baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut;

1. Masih berlangsungnya Pandemi Covid-19, walaupun di tahun 2022 jumlah kasus sudah menurun dan adanya geliat vaksinasi covid-19 yang dilakukan dengan berkerjasama dengan berbagai pihak
2. Pemenuhan serta peningkatan fasilitas pelayanan tingkat pertama (Puskesmas) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Tk. Pertama (Puskesmas) maupun Lanjutan (RSUD Daerah);
4. Masih ditemukannya kasus gizi kurang, buruk bahkan gizi lebih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kesehatan baik di puskesmas maupun Dinas Kesehatan guna tercapainya pelayanan dan administrasi yang efektif dan efisien.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan atas penggunaan anggaran selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang berguna untuk perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, adapun sistematika penyajian adalah sebagai berikut ini.

Bab 1 – PENDAHULUAN,

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu-isu Strategis SKPD
- D. Sistematika Penyajian

Bab 2 – PERENCANAAN KINERJA,

- A. Rencana Strategik Organisasi
- B. Perjanjian Kinerja 2022

Bab 3 –AKUNTABILITAS KINERJA,

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1. Capaian IKU
 - A.2. Kinerja Sasaran Strategis
- B. Realisasi Anggaran

Bab 4 – PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Medan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Visi dan Misi OPD Dinas Kesehatan Kota Medan mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Terpilih ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah Maju dan Kondusif”***. Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. MISI 1: MEDAN BERKAH

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan

2. MISI 2: MEDAN MAJU

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan

3. MISI 3: MEDAN BERSIH

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata. Misi ini bertujuan mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengedepankan tata kelola yang baik didukung sikap profesional dan akuntabel

4. MISI 4: MEDAN MEMBANGUN

Melalui Misi Medan Membangun akan tercipta pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal

masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

5. **MISI 5: MEDAN KONDUSIF**

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. **MISI 6: MEDAN INOVATIF**

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital* dan sosial budaya.

7. **MISI 7: MEDAN BERIDENTITAS**

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Medan Tahun 2021-2026 adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.1
MISI, TUJUAN SERTA SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1	Medan Berkah	Meningkatkan kepedulian social dalam menjalankan kehidupan yang berkah	Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan
2	Medan Maju	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkat kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3	Medan Bersih	Mwujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya layanan public yang lebih berkualitas dan terintergrasi 2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggara Pemerintahan Daerah
4	Medan Membangun	1. Mewujudkan Kota Medan menjadi Kota yang layak huni	Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni
		2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
5	Medan Kondusif	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya kenyamanan dan keterbitan Kota Medan yang Kondusif berlandaskan penegakan hokum dan partisipasi masyarakat
6	Medan Inovatif	Menciptakan Kota Medan menjadi kota kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
7	Medan Beridentitas	Menciptakan Kota Medan menjadi kota budaya dan menjunjung tinggi toleransi dalam keharmonisan dan kebhinekaan	Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka tema arah kebijakan pembangunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai landasan dalam penyusunan RKPD Tahunan selama periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pemuiliha ekonomi kota melalui pengembangan ekomoni local, pemberdayaan social dan pembangunan infrastruktur menuju Medan Berkah Maju dan Kondusif
2. Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar untuk menuju medan berkah yang maju dan kondusif
3. Meningkatkan perekonomian dan kualitas pelayanan publik di dukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel menuju medan berkah yang maju dan kondusif
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju medan berkah yang maju dan kondusif
5. Mewujudkan masyarakat kota medan yang berkah maju dan kondusif

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam sistem akuntabiitas kinerja instansi pemerintah, yang berisikan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penyusunan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Pada Tahun 2021, merupakan tahun transisi dimana proses perumusan RPJMD Kota Medan 2021-2026, penyusunan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026 serta adanya pergantian kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2022. Maka Perjanjian Kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL II.2
TARGET PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta/ Universal Health Coverage (UHC)	85,0
		Prevalensi Balita Stunting	0,35
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa < 24 jam	100,0
2	Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82

C. RENCANA ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan, dengan total belanja langsung urusan wajib yang diperjanjikan kinerja sebesar Rp. 963.240.517.728 menjadi Rp.1.015.103.606.160,-

Adapun komposisi dari anggaran pembiayaan OPD Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021 sebagai berikut:

TABEL II.3
BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	RENCANA	%
1	Belanja Pegawai	452.179.097.079	44,55
	Belanja Barang dan Jasa	461.944.734.480	45,50
2	Belanja Modal	100.979.774.601	9,95
	Jumlah	1.015.103.606.160	100,00

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

TABEL II.4
RENCANA BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN BERDASARKAN
SASARAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN	%
1	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat	410.101.221.308	40,39
2	Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan	605.002.384.852	59,61
JUMLAH		1.015.103.606.160	100.00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kesehatan Kota Medan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengukuran kinerja dapat dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*perfomance result*) yang dicapai. Atau dapat dilakukan dengan menggunakan formulir dari Perjanjian Kinerja (PK), perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra), dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM-Kesehatan). Cara ini dapat dilakukan untuk evaluasi internal dan menganalisis atas keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya serta program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100 %	Tercapai/Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

No	Katagori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75 – 89.99
3	Cukup	65 – 74.99
4	Kurang	50 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL 3.1
CAPAIAN REALISASI DAN KINERJA INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
1	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta/ Universal Health Coverage (UHC)	85,0	96,13	113,09
		Prevalensi Balita Stunting	0,35	0,31	111,43
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa < 24 jam	100,0	100,00	100,00
2	Meningkatnya Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	79,95	97,50
Rata-rata pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2021					99,37
					SANGAT BAIK

A.2. KINERJA SASARAN STRATEGIS

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Medan yakni:

1. MENINGKATNYA UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam sasaran strategis tersebut ditetapkan ada 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1
MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
KOTA MEDAN TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
1	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta/ Universal Health Coverage (UHC)	85,0	96,13	113,09
		Prevalensi Balita Stunting	0,35	0,31	111,43
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa < 24 jam	100,0	100,00	100,00

1.1. Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Semesta/*Universal Health Coverage (UHC)*

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, dapat dilihat dari pemanfaatan serta kepesertaan yang terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemanfaatan JKN/KIS yang dimaksud meliputi pemanfaatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, praktek perorangan, klinik pratama, poli klinik rawat jalan rumah sakit dan pemanfaatan fasilitas rawat inap rumah sakit. Adapun rincian cakupan kepesertaan JKN di Kota Medan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.
Data Cakupan Peserta JKN Di Kota Medan Tahun 2019 S/D 2021

No	Kelompok Peserta	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
A.	PBI	803.974	786.563	725.998	1.200.197
1	PBI APBN	447.133	430.314	372.699	666.927
2	PBI APBD KOTA MEDAN	317.592	333.185	353.299	511.472
3	PBI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA	39.249	23.064		21.798
B	NON PBI	1.198.930	1.225.085	1.505.720	1.228.984
	Jumlah	2.002.904	2.011.648	1.878.419	2.429.181

Peningkatan pencapaian UHC terus dilakukan dengan salah satunya pengalokasian anggaran dari Kementerian Kesehatan untuk penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat sebesar 666.927 jiwa dan Dinas Kesehatan Kota Medan sebesar 511.472 jiwa. Berdasarkan uraian data cakupan kepesertaan JKN ada penambahan kepesertaan JKN pada tahun 2022. Upaya ini berhasil didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Covarage* (UHC) sedangkan untuk kepesertaan Non PBI adanya penurunan yang dapat disebabkan oleh dampak dari masa Pandemic Covid-19 saat ini terhadap perekonomian masyarakat.

Peningkatan cakupan kepesertaan JKN terus diupayakan untuk mencapai *Universal Health Coverage*. Dimana masyarakat sudah terjamin semua secara pembiayaan kesehatan. Untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) tidak sebatas cakupan kepesertaan JKN saja yang diusahakan, tetapi juga pada kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, dan kelengkapan alat kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, juga keberadaan tenaga medis di semua daerah harus merata. Pencapaian UHC dibantu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam upaya menjaga kesehatan.

Dalam segi pembiayaan, alokasi yang ditetapkan untuk pembiayaan terhadap peserta pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI) dengan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Pembayaran premi pelayanan kepesertaan Program JKN PBI (Jaminan Kesehatan Nasional - Penerima Bantuan Iuran) dari tahun

2016 s/d 2022 sebesar Rp. 833.919.575.499 dengan realisasi sebesar Rp. 779.960.626.669 (93,59%). Dimana pengalokasian anggaran serta realisasi anggaran PBI setiap tahunnya mengalami kenaikan dikarenakan premi PBI mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.4
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM JKN DALAM
PEMBAYARAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)
KOTA MEDAN T.A 2016 S/D 2022

No	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	2016	70.030.860.000	68.423.965.000	97.7
2	2017	70.030.860.000	64.728.233.000	97.4
3	2018	91.030.860.000	81.833.034.000	89.9
4	2019	112.230.860.000	89.223.121.000	79.6
5	2020	123.752.196.069	122.736.431.569	99,18
6	2021	167.999.591.200	162.580.024.600	96,77
7	2022	198.844.348.230	190.435.817.500	95,77
	TOTAL	833.919.575.499	779.960.626.669	93,59

Kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN) dibiayai oleh Pemerintah sebesar 35.000,- dan juga Pemerintah Daerah Kota Medan juga membiayai masyarakat/peserta unregistered. Kekhawatiran kenaikan premi iuran ini berimbas ke cakupan kepesertaan aktif JKN-KIS, ditambah dengan kondisi ditengah pandemi COVID-19 maka untuk kepesertaan kelas 1 dan 2 apabila peserta merasa tidak mampu membayar dengan skema iuran yang baru, BPJS Kesehatan akan memfasilitasi penyesuaian atau pindah kelas sesuai dengan kemampuannya. Serta pihak BPJS-Kesehatan terus berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan layanan yang berfokus kepada peserta. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan.

1.2. Prevalensi Stunting Balita

Gizi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuh kembang anak yang optimal. Gizi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan dalam periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Periode emas dimulai sejak anak masih di dalam kandungan hingga usia dua tahun atau yang sering disebut dengan istilah “seribu hari pertama kehidupan anak”. Kekurangan gizi yang terjadi pada periode emas tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah gagal tumbuh sehingga anak menjadi lebih pendek (*stunting*) dari standar.

Stunting atau gagal tumbuh adalah suatu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan yang dipresentasikan dengan nilai *z-score* tinggi badan menurut umur kurang dari minus dua standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO. Kondisi *stunting* dapat dilihat sejak anak berusia dua tahun. *Stunting* merupakan kondisi yang disebabkan oleh kurang seimbangnya asupan gizi pada masa periode emas, bukan disebabkan oleh kelainan hormon pertumbuhan maupun akibat dari penyakit tertentu.

Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan *stunting* terjadi yakni Keadaan sosial ekonomi masyarakat, karakteristik ibu saat hamil, pola asuh juga lingkungan dan kondisi geografis (kepadatan penduduk, kondisi iklim dan sanitasi yang tidak memadai). *Stunting* berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, dan berpengaruh pada kualitas manusia di masa depan. Anak yang terkena *stunting* dapat terhambat perkembangan otaknya. Setelah ia dewasa, kecerdasan dan performa edukasinya menjadi tidak optimal, di samping bisa juga terkena risiko penyakit metabolik.

Prevalensi *stunting* anak balita di Kota Medan Tahun 2022 sebesar 0,31%, yakni ada sebanyak 364 balita yang mengalami *stunting*. Untuk menurunkan kasus *stunting* diperlukan kerja sama yang melibatkan semua *stakeholder*. Koordinasi dan keterlibatan semua pihak diperlukan demi tercapainya penurunan *stunting* pada anak balita dan lebih menjamin kemudahan anak untuk mendapatkan gizi yang baik. Peningkatan pelayanan neonatal kepada ibu hamil secara intensif dan mendorong ibu untuk memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif. Pemberian penyuluhan/edukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama ibu hamil, ibu bersalin dan keluarga tentang gizi bagi anak/balita, dan kesehatan neonatal pada ibu hamil, dan pasca melahirkan, diperlukan adanya dukungan kegiatan dan pendampingan untuk dapat melakukan pemantauan langsung terhadap keluarga.

Berbagai upaya dilakukan dalam penanggulangan stunting anak balita, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah konsen terkait permasalahan ini. Penganggaran yang dilakukan dengan dana alokasi khusus bantuan operasional kesehatan program stunting diluncurkan untuk menanggulangi masalah tersebut.

1.3. Persentase penanggulangan kejadian luar biasa < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Istilah "KLB" dengan "wabah" sering tertukar dipakai oleh masyarakat, tetapi istilah "wabah" digunakan untuk kondisi yang lebih parah dan luas. Istilah KLB dapat dikatakan sebagai peringatan sebelum terjadinya wabah. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Kriteria tentang Kejadian Luar Biasa mengacu pada Keputusan Dirjen No. 451/91, tentang Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa. Menurut aturan itu, suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur:

1. Timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
2. Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
3. Peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun).
4. Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.

Faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja dimana adanya regulasi terkait penanggulangan KLB yakni Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan Penyakit Menular, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB). KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian

kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah. Dalam hal kejadian Penyakit Menular mengalami peningkatan yang mengarah pada KLB atau Wabah, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib melakukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta Penanggulangan Penyakit Menular yakni dengan dibentuknya tim gerak cepat. Pencatatan dan pelaporan Dalam hal Penyakit Menular menimbulkan KLB/wabah, pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.

2. MENINGKATNYA AKSEBILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam sasaran strategis tersebut ditetapkan ada 1 (satu) indikator kinerja. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2
MENINGKATNYA AKSEBILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KOTA MEDAN TAHUN 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
1	Meningkatnya Akseibilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	79,95	97,50

2.1 INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana diamanatkan bahwasannya penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun, diaman survei ini dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk pelayanan public dalam bidang Kesehatan. Dimana

kita selaku pemberi pelayanan mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public.

Adapun hasil yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap Puskesmas dan RSUD Dr. Pirngadi adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6
DAFTAR INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT PUSKESMAS
KOTA MEDAN TAHUN 2022

No	NAMA PUSKESMAS	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PREDIKAT
1	AMPLAS	79,05	B
2	BELAWAN	79,52	B
3	BESTARI	81,37	B
4	BROMO	80,04	B
5	DARUSALLAM	77,18	B
6	DESA BINJAU	79,36	B
7	DESA LALANG	79,88	B
8	DESA TERJUN	80,26	B
9	GLUGUR DARAT	81,54	B
10	Glugur Kota	80,63	B
11	Helvetia	78,40	B
12	Kampung baru	79,41	B
13	Kedai durian	80,38	B
14	kota matsum	79,52	B
15	mandala	79,80	B
16	martubung	79,23	B
17	medan area	79,27	B
18	Medan deli	86,17	B
19	medan denai	79,09	B
20	medan johor	80,11	B
21	labuhan	79,13	B
22	medan tunggal	78,34	B
23	medan tuntungan	78,54	B
24	padang bulan	85,61	B
25	PB selayang II	82,81	B
26	Pasar merah	81,31	B
27	pekan labuhan	77,35	B
28	polnia	82,16	B
29	pulo brayan	76,95	B
30	RANTANG	76,50	C

No	NAMA PUSKESMAS	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	PREDIKAT
31	RENGAS PULO	78,57	B
32	SEI AGUL	74,87	C
33	SENTOSA BARU	80,91	B
34	SERING	80,10	B
35	SICANANG	79,26	B
36	SIMALINGKAR	80,57	B
37	SIMPANG LIMUN	80,85	B
38	SUKARAMI	79,13	B
39	TEGAL SARI	79,27	B
40	TELADAN	82,15	B
41	TITI PAPAN	79,09	B

Hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di puskesmas sebesar 79,85 point, dimana bila dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi catatan terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan puskesmas, selain memenuhi fasilitas pelayanan baik sarana dan prasarana puskesmas baik itu terkait obat, BMHP dan alat Kesehatan yakni melakukan pelayanan prima dengan mengedepankan pelayanan yang ramah. Hal ini dikarenakan dengan *attitude* petugas puskesmas yang baik serta ramah membuat informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, baik dari pelayanan Kesehatan perorangan serta pelayanan Kesehatan masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tersebut berasal dari APBD dan lainnya yang masuk dalam DPPA Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun Anggaran 2022. Dimana Anggaran Dinas Kesehatan Kota Medan secara keseluruhan mempunyai alokasi **Rp. 1.015.103.606.160,-** sedangkan realisasi anggaran sebesar **Rp. 842,209,215,448,- (82,97%).**

TABEL 3.7
REALISASI BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	452.179.097.079	423.125.945.313	93,57
2	Belanja Barang dan Jasa	461.944.734.480	347.972.172.485	75,33
3	Belanja Modal	100.979.774.601	71.111.097.650	70,42
	Jumlah	1.015.103.606.160	842.209.215.448	82,97

TABEL 3.8
REALISASI BELANJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat	410.101.221.308	376.062.275.855	91,69
2	Meningkatnya Aksebilitas Pelayanan Kesehatan	605.002.384.852	535.666.083.713	88,54
	JUMLAH	1.015.103.606.160	842.209.215.448	82,97

BAB 4

PENUTUP

Dalam pelaksanaan di tahun 2022, Dinas Kesehatan Kota Medan berada dalam masa transisi, dimana Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Medan tahun 2021-2026 masih dalam penyusunan sehingga adapun sasaran strategis berserta indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pedoman Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah. Indikator kinerja yang masih kurang dari target yang diharapkan agar dapat menjadi masukan Pemerintah Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Medan.